

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku seks yang menyimpang di Indonesia masih dianggap sebagai perbuatan yang tabu, karena di negara Indonesia sendiri masyarakatnya masih kental dengan budaya ketimuran, masyarakat yang masih berpegang teguh kepada ajaran agama, moral dan etika. Sehingga, jika terdapat suatu perbuatan seks yang menyimpang tentu bukanlah suatu fenomena yang dapat diterima begitu saja oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian, perbuatan seks yang menyimpang tersebut muncul dari akibat adanya suatu orientasi seks yang menyimpang. Orientasi seks menyimpang dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikannya, romatismenya, emosional dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kepada kombinasi keduanya. Selanjutnya, orang-orang yang memiliki orientasi seks yang menyimpang tersebut lebih dikenal dengan istilah LGBT (*Lesbi, gay, Biseksual dan Transgender*).¹

Istilah LGBT sudah digunakan sejak tahun 1990-an, yang digunakan untuk menggantikan frasa “Komunitas Gay”, dikarenakan istilah tersebut dinilai lebih mewakili kelompok-kelompok yang mengisi istilah tersebut. Kemudian, dengan ditemukannya istilah LGBT tersebut, yang diwakili

¹ Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT: Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018, hal. 133.

komunitas ini bukan hanya *gay* saja melainkan juga kelompok *Lesbi, Biseksual, dan Transgender*.² Masing-masing dari kelompok tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: 1) *Lesbi* merupakan kelompok wanita yang secara fisik, emosional atau mental memiliki ketertarikan kepada sesama jenis atau wanita lain, 2). *Gay* adalah sebutan bagi kelompok pria yang secara fisik, emosional atau mentalnya mempunyai ketertarikan kepada sesama jenis atau pria lain, 3). *Biseksual* yaitu kelompok orang yang memiliki *bisexual orientation* yakni seseorang yang memiliki ketertarikan seks kepada sesama jenis dan lawan jenis, 4). *Transgender* ialah istilah bagi seseorang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, yang kemudian mereka memilih atau tidak memilih untuk operasi kelamin guna menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.³

Di Indonesia terkait kehadiran kelompok LGBT ini menimbulkan pertentangan pendapat antara kelompok yang pro dan kontra. Kelompok yang pro terhadap LGBT menganggap bahwa negara harus senantiasa mengkampanyekan persepsi serta prinsip yang non diskriminasi kepada kelompok pria, wanita, kelompok transgender, serta kelompok pecinta lawan jenis (heteroseksual) ataupun kelompok homoseksual (pecinta sesama jenis). Kemudian, disisi lain kelompok yang kontra terhadap LGBT memiliki anggapan bahwa pemerintah serta masyarakat harus bersinergi dan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya preventif guna mencegah terhadap

² Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hal. 2.

³ Ibid, hal. 8-9.

adanya gejala dan berkembangnya LGBT di Indonesia yang dapat membahayakan moral dari generasi Indonesia dimasa yang akan datang.⁴

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945⁵ disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana menjamin kebebasan berekspresi warga negaranya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 28E ayat (2) dinyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”* Yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.

Dalam perkembangannya, kelompok LGBT seringkali menggunakan dalih “Hak Asasi Manusia” sebagai payung dalam pergerakannya. Mereka memiliki anggapan bahwa mereka juga memiliki kesetaraan dimata hukum yang tidak seharusnya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat, serta menjadikan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar dari tuntutan mereka yang beranggapan bahwa orientasi seks merupakan hak asasi manusia bagi mereka. Memang benar, setiap orang memiliki jaminan kebebasan dalam berekspresi, namun bila kita tarik kedalam pemahaman yang lebih lanjut, kebebasan yang diberikan tersebut akan selalu beriringan dan berbanding lurus dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bentuk penghormatan kepada hak-hak asasi orang lain.

⁴ Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal Universitas Padjadjaran, Vol. 6, No. 2, 2015, hal. 154.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal tersebut selaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶ yakni *“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”*. Kemudian, juga disebutkan dalam Pasal 70 bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Berdasarkan pernyataan yang disebutkan dalam pasal-pasal diatas, sangat jelas bahwa setiap orang dalam menjalankan hak serta kebebasannya harus selalu memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan serta jangan sampai mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Selain itu juga senantiasa memperhatikan dan tunduk terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

Selanjutnya, jika kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, terdapat banyaknya masyarakat yang memperbincangkan tentang status kelompok LGBT ini, megarah kepada kesimpulan bahwa masyarakat merasa

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

khawatir dan rasa keamanan mereka terancam akan kehadiran kelompok LGBT tersebut. Salah satu contoh bentuk keresahan dari masyarakat yang merasa keamanan mereka terancam dengan kehadiran kelompok LGBT tersebut yakni pada tahun 2016 terdapat beberapa orang yang dipimpin oleh Euis Sunarti mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal di KUHP yang salah satunya ialah Pasal 292 KUHP tentang Percabulan.⁷ Mereka mengajukan permohonan yang pada intinya untuk memperluas tafsir dari pasal tersebut yang mengatur terkait perbuatan cabul terhadap sesama jenis terhadap anak. Alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut ialah berawal dari adanya rasa ketakutan akan menjadi korban dari perilaku pencabulan sesama jenis yang dapat merusak moral serta kehormatan keluarga, karena dalam konstitusi Indonesia tidak ada peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur perilaku LGBT yang dilakukan oleh orang yang sesama dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Mengenai hak atas rasa aman di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 28A-28I Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁸ bahwa “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.

Namun, di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur terhadap kelompok LGBT ini, seperti halnya dalam Kitab Undang-

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang lama sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru juga tidak menyebutkan pelarangan terhadap perbuatan LGBT secara tegas. Dalam Pasal 292 KUHP yang lama, hanya menyebutkan “*Hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun*”. Sedangkan, dalam Pasal 414 KUHP yang baru juga hanya mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang lain yang berbeda jenis atau sama jenis kelaminnya, serta perbuatan cabul tersebut baru dapat dipidanakan jika dilakukan didepan umum, atau dilakukan dengan kekerasan atau secara paksa, atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Dalam pasal tersebut tidak mengatur dengan tegas perilaku seks sesama jenis yang berdasarkan suka sama suka.

Selanjutnya, jika kita merujuk kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁹ secara tegas disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dalam Pasal 1 tersebut jelas disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita guna membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ikatan antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan salah satunya adalah untuk melestarikan kelahiran umat manusia. Hal tersebut sangat berbanding

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terbalik jika dibandingkan dengan kelompok LGBT yang merupakan kaum penyuka sesama jenis. Sehingga apabila LGBT dilegalkan akan menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Misalnya, mulai dari akan menurunnya angka kelahiran karena sudah dipastikan hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan, sampai kepada masalah yang lainnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya yakni timbulnya keresahan dari masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terganggu akan kehadiran kelompok LGBT tersebut.

Hukum Islam pun secara tegas menentang terhadap perkawinan sesama jenis. Hal tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Misalnya dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81 di bawah ini:¹⁰

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ ٨٠

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ ٨١

Artinya: *dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan 2019.

Merujuk kepada ayat diatas bahwa secara jelas Islam melarang perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Namun, sebagian besar yang termasuk dalam kelompok pecinta sesama jenis (homoseksual) beranggapan bahwa mereka lahir dengan kecenderungan seks sesama jenis tersebut. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pilihan, dengan asumsi bahwa “sudah dari sananya”. Walaupun asumsi tersebut masih dapat diprdebatkan dalam dunia medis, bahkan jika asumsi ini memang benar, Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dengan tegas menentang sebagai pembenaran bagi penyuka sesama jenis.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, belum adanya peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur perbuatan LGBT menyebabkan adanya kekosongan hukum di Indonesia yang mengatur terkait fenomena LGBT tersebut, menarik peneliti untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut mengenai politik hukum pengaturan LGBT di Indonesia. Dalam studi politik hukum ada dua garis besar dalam kajiannya. *Pertama*, mengenai garis kebijakan resmi tentang pilihan hukum yang akan diberlakukan baik pembuatan hukum baru sesuai kebutuhan zaman maupun penggantian hukum lama yang dipandang untuk diganti atau diubah. *Kedua*, hukum yang akan diberlakukan kesemuanya dalam rangka untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

¹¹ Abu Ameenah Bilal Phillips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 44.

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.1

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Politik Hukum Terhadap Pengaturan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensitas terhadap pengaturan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia?
2. Bagaimaimana konstruksi pengaturan yang ideal terhadap perbuatan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensitas terhadap pengaturan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konstruksi pengaturan yang ideal terhadap perbuatan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pembentuk undang-undang terhadap pengaturan LGBT di Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian politik hukum terhadap pengaturan LGBT di Indonesia.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu).
- b) Bagi kalangan akademisi, praktisi dan lainnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan politik hukum pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur LGBT.

E. Penegasan Istilah

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah terjemahan dari istilah hukum Belanda yakni *Rechtspolitik*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *recht* dan *Politiek*. Kata *recht* dalam bahasa Indonesia berarti hukum. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu *hukm* yang katanya jamaknya adalah ahkam yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintah,

kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan definisi hukum sampai saat ini belum ada kesepakatan pendapat dari para ahli hukum mengenai apa batasan dan pengertian hukum yang sebenarnya. Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* telah mampu menghimpun lebih dari 50 lebih definisi hukum yang disarikan dari berbagai aliran ilmu hukum serta dalam rentang waktu yang sangat lama mulai sejak dari Arisoteles, Ibnu Khaldun sampai Dworkin.¹³ Dari lima puluhan definisi dari hukum tersebut, masing-masing ahli memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena sifatnya yang abstrak serta cakupannya yang luas serta adanya perbedaan sudut pandang dari setiap ahli dalam memandang serta memahami apa yang disebut dengan hukum tersebut. Tetapi, sebagai pedoman, secara sederhana hukum dapat kita artikan sebagai seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.

Kemudian, mengenai arti kata *politiek*, dalam kamus Belanda karya van der Tas mengandung arti *beleid*. Dalam bahasa Indonesia kata *beleid* sendiri memiliki arti kebijakan (*policy*). Berdasarkan penjelasan diatas, secara singkat politik hukum dapat kita definisikan sebagai kebijakan hukum. Mengenai arti kata kebijakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 17-36

dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum ialah serangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan suatu dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak dalam bidang hukum.

Selanjutnya, Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum di Indonesia*, memberikan pengertian politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan suatu cara atau kebijakan resmi yang menjadi dasar terkait pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, serta tentang pilihan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan guna mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hukum Positif

Hukum positif biasa disebut juga dengan *ius constitutum* adalah seperangkat asas dan kaidah hukum yang pada saat ini sedang berlaku serta mengikat secara umum maupun khusus yang ditegakkan oleh Pemerintah

atau Pengadilan di negara Indonesia.¹⁴ Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat tujuan dari dibentuknya hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum positif sendiri dapat diklasifikasikan kedalam beberapa macam pengelompokan, yaitu:

a. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi kedalam dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Yakni sebagai berikut:¹⁵

1) Sumber hukum dalam arti formil, yaitu megkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang (*statue*)
- b) Kebiasaan (*custom*)
- c) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*)
- d) Traktat (*treaty*), dan
- e) Pendapat sarjana hukum (doktrin).

¹⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 111.

- 2) Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu faktor atau kenyataan yang ikut menentukan isi dari suatu hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
 - a) Faktor idiil, yakni faktor yang berdasarkan cita-cita masyarakat akan keadilan;
 - b) Faktor sosial masyarakat, antara lain: struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum
- b. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi kedalam:¹⁶
- 1) Hukum tertulis, yakni hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 - a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan
 - b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan
 - 2) Hukum tidak tertulis, yakni hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang diyakini dan keberlakuannya ditaati sebagai kaidah hukum atau biasa disebut dengan hukum kebiasaan.
- c. Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi kedalam:
- 1) Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara;
 - 2) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional;
 - 3) Hukum asing, yakni hukum yang berlaku dalam negara lain;

¹⁶ Ibid, hal. 145.

- 4) Hukum gereja, yakni kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para umat-umatnya.

d. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi kedalam:

- 1) *ius constitutum* (hukum positif); yakni hukum yang sedang berlaku di suatu negara tertentu.
- 2) *ius constituendum*; yakni hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
- 3) hukum alam atau hukum asasi, yakni hukum yang berlaku bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja diseluruh belahan dunia.

e. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi kedalam:

- 1) Hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan konkret harus dipatuhi, atau hukum yang harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak dilaksanakan oleh para pihak.
- 2) Hukum yang mengatur atau hukum menambahkan atau hukum pelengkap yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

f. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi kedalam:

- 1) Hukum obyektif, yakni hukum di suatu negara yang berlaku secara umum dan tidak dibuat untuk golongan tertentu.
- 2) Hukum subyektif, yakni hukum yang timbul dari adanya hukum obyektif yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih.

g. Menurut isinya, hukum dapat dibagi kedalam:

- 1) Hukum privat, yaitu hukum yang hanya mengatur terkait kepentingan pribadi atau menitikberatkan kepada kepentingan seseorang.
- 2) Hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

3. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Arti kata fiqh secara bahasa yaitu keterangan-keterangan tentang pengertian dari perkataan si pembicara atau suatu pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kemudian kata fiqh secara istilah diartikan sebagai pengetahuan terhadap hukum-hukum yang sesuai dengan syara' terkait amal perbuatan dari dalil yang terinci (tafshil, yaitu hukum-hukum atau dalil-dalil yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunnah). Maka dari itu, fiqh ialah pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang disusun oleh seorang mujtahid melalui jalan ijtihad dan penalaran.¹⁷

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Al-Jurjani, yaitu Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara. Kemudian beliau memaknai fiqh secara istilah, yaitu fiqh adalah mengetahui hukum - hukum syara' dalam bidang amaliyah (mengenai

¹⁷ Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), hal. 1-2.

perilaku atau perbuatan) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran dan penelitian (ijtihad) dan memerlukan wawasan dan perenungan.

Kemudian, kata *siyasah* berasal dari kata *saasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini mengandung maksud bahwa tujuan dari *siyasah* adalah untuk mengatur, memerintah dan membuat kebijakan terhadap sesuatu yang memiliki sifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara istilah, Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *siyasah* sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lalu, Louis Ma'luf memberikan batasan kepada *siyasah* yaitu membuat kemaslahatan umat manusia dengan membimbing mereka kepada jalan keselamatan. Selain itu, Ibn Manzhur memberikan pengertian *siyasah* ialah memimpin atau mengatur sesuatu yang mengantarkan manusia kepada keselamatan.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengenai pengaturan serta pengurusan kehidupan manusia

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.4.

dalam hidup bernegara guna mencapai kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode dalam setiap penelitian adalah menguraikan terkait dengan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dilakukan. Dalam sub bab ini dipaparkan terkait jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih lanjut, penulis paparkan rinciannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yakni *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *normative juridisch onderzoek*, kemudian dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*. Dari kesemua istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangannya.¹⁹

¹⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), hal.40

Phillips M. Hadjon²⁰ mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Menurut Roni Hanitijo Soemitro²¹ penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Sementara itu Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.²² Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif ialah penelitian hukum yang berfokus kepada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dan para ahli hukum.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan yang dikaji. Jenis-jenis pendekatan tersebut ialah antara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*),

²⁰ Philipus M. Hadjonn dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3

²¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 10.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Kemudian, selain itu Johny Ibrahim menyebutkan terdapat pendekatan penelitian hukum yang lain yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).²³

Dari pendekatan-pendekatan yang disebutkan diatas, menurut penulis yang cocok digunakan dalam penelitian ini ialah jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan problematika hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*), dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 164.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sekumpulan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum hingga teks-teks hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder yang dijadikan pertimbangan penting sebab dalam seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan juga perlu penafsiran

serta pengkajian lebih lanjut dari para ahli hukum melalui jurnal maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, maka penulis memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau biasa disebut dengan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIV/2016. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta teks-teks lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka guna memperoleh kesimpulan (konklusi), selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik *Content Analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip (bahan hukum) yang dianalisis dalam penelitian ini disebut dengan istilah “teks”. Teknik *Content Analysis* merupakan teknik analisis data dengan membahas suatu informasi dari

seluruh komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Kemudian, teknik analisis ini juga menunjukkan suatu metode analisis data yang secara integratif dan secara konseptual cenderung mengarahkan kepada untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah serta menganalisis data (bahan hukum) guna memahami makna yang terkandung didalamnya.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini oleh penulis akan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu terdiri atas bagian awal skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Untuk sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, surat pernyataan kesediaan publikasi karya tulis, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Isi Skripsi

Pada bagian isi skripsi ini akan mencakup 5 (lima) bab yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 203.

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini akan dipaparkan terkait pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan mengenai judul yang diambil oleh peneliti yaitu “Politik Hukum Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: PEMBAHASAN, pada bab ini dipaparkan mengenai pembahasan atas jawaban rumusan masalah yang pertama mengenai urgensi pengaturan terhadap *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia.

BAB IV: PEMBAHASAN LANJUTAN, dalam bab ini dipaparkan mengenai pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni mengenai konstruksi pengaturan yang ideal terhadap perilaku LGBT di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan serta saran dari penelitian “Politik Hukum Terhadap Pengaturan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* (LGBT) di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup dari peneliti.